



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 1318 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Susunan Personil Tim Koordinasi Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 436 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.**

- KESATU : Menetapkan perubahan keempat atas Susunan Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1318 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-  
Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
2.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
3.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
4.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
5.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
6.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M. NIP. 19781127 200811 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua Pelaksana
7.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M. NIP. 19830215 201012 1 001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua Pelaksana
8.	Triana Widyas Tutik, A.Md. NIP. 19781003 200912 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A. NIP. 19861126 200912 2 001	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H. NIP. 19810126 200912 1 001	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN